



Pengembalian Pemberian Lamaran dalam Perspektif Hukum Islam
Studi Kasus Di Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan

Fuad Nur Kholish

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Email: fuadnurkholish8@gmail.com

Article History		
Received: June 3, 2023	Accepted: June 29, 2023	Published: July 15, 2023
DOI: 10.58518/al-faruq.v2i1.3093		

Abstract: According to Sharia, marriage is a strong bond with worship values. The first step is *khitbah*, also known as proposal. Sendangagung Village, Lamongan Regency, has a unique tradition in which the lady proposes to the man. This practice is passed down from generation to generation through a procession that includes symbolic offerings like food and jewels. This paper study the legal status and consequences of application cancellation in this tradition, both in terms of customary and Islamic law. Qualitative descriptive case study was employed as the method. The findings reveal that the habit of women making proposals does not violate Islamic law because Islam does not require particular parties to apply first. However, if the application is cancelled, there are typical guidelines for returning the handover. The consequence of cancellation is both material and emotional, emphasizing the necessity of ethics and deliberation in resolving these disputes.

Keywords: Engangement; Tradition; Annulment; Islamic Law

Abstrak: Pernikahan dalam pandangan syariat Islam merupakan ikatan yang kokoh dan mengandung nilai ibadah. Langkah awalnya dimulai dengan *khitbah* atau peminangan. Di Desa Sendangagung, Kabupaten Lamongan, terdapat tradisi unik di mana pihak perempuan melamar pihak laki-laki. Tradisi ini berlangsung secara turun-temurun dengan prosesi yang melibatkan seserahan simbolis, seperti makanan dan perhiasan. Penelitian ini mengkaji status hukum dan dampak pembatalan lamaran dalam tradisi tersebut, baik dari perspektif adat maupun hukum Islam. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa tradisi lamaran oleh pihak perempuan tidak bertentangan dengan syariat Islam karena Islam tidak mensyaratkan pihak tertentu untuk melamar terlebih dahulu. Namun, jika terjadi pembatalan lamaran, terdapat norma adat yang mengatur pengembalian seserahan. Dampak pembatalan melibatkan aspek material dan emosional, yang mencerminkan pentingnya etika dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik ini.

Kata Kunci: *Khitbah*; Tradisi; Pembatalan; Hukum Islam

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar hubungan atau kontrak sipil biasa, tetapi juga memiliki nilai ibadah. Oleh karena itu, sangat tepat bahwa Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang sangat kuat untuk mematuhi perintah Allah.¹ Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Aka Press 2000, 114.



adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa².

Langkah awal menuju pernikahan adalah dengan melaksanakan *khitbah* atau lamaran. Prosedur peminangan atau lamaran dapat bervariasi antara daerah atau suku. Oleh karena itu, para ulama fiqh tidak terlalu menekankan permasalahan ini dalam konteks peminangan atau lamaran.

Menurut Wahbah Az-Zuhaily, *khitbah* adalah menyatakan keinginan untuk menikahi seorang perempuan tertentu dengan menginformasikan niat tersebut kepada perempuan itu dan walinya. Pemberitahuan ini bisa dilakukan langsung oleh pria yang ingin melamar, atau melalui perantara keluarganya.³ *Khitbah* atau peminangan (*lamaran*) merupakan langkah awal menuju pernikahan yang bertujuan agar kedua belah pihak dapat saling mengenal pribadi dan identitas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat.

Setiap daerah memiliki aturan atau adat yang berbeda-beda, termasuk dalam hal ini yaitu tata cara lamaran. Sering dijumpai bahwa lamaran atau peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki mendatangi kediaman pihak perempuan dengan memberikan sesuatu barang atau seserahan. Hal demikian berbeda dengan kebiasaan atau adat lamaran yang ada di sebagian daerah Kabupaten Lamongan, lebih tepatnya di Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Adat atau kebiasaan lamaran yang berlaku di desa tersebut yaitu pihak perempuanlah yang melamar ke pihak laki-laki dengan membawa barang-barang atau seserahan tertentu. Seserahan tersebut dapat berupa perhiasan, makanan dan lain-lain.

Kaitannya dengan adat lamaran, dalam hukum Islam hal tersebut bukan perbuatan yang diwajibkan. Tetapi pada prakteknya di kehidupan masyarakat lamaran merupakan hal yang sudah lazim dilakukan, termasuk lamaran di Desa Sendangagung. Keseriusan antar masing-masing pihak calon pengantin sesudah dilaksanakan lamaran akan menentukan kelancaran pernikahannya nanti.

² Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>. Diakses Pada Tanggal 8 Mei 2023.

³ Mawardi, Lamaran (Khitbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam, *Al- Hukmi*, Vol. 3 No. 1, 2022, 45.

Namun terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing calon pengantin tidak berjalan mulus. Di Desa Sendangagung ada salah satu pihak ternyata mengurungkan niatnya ke jenjang pernikahan dengan alasan-alasan tertentu. Dengan kata lain, terdapat pembatalan lamaran dari salah satu pihak calon pengantin. Berdasarkan uraian inilah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai status hukum dan dampak dari pembatalan lamaran yang terjadi di Desa Sendangagung tersebut.

Pengertian Lamaran (*Khitbah*)

Kata peminangan berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya melamar yang dalam bahasa Arab “*khitbah*”. *Khitbah* adalah langkah awal dalam proses pernikahan yang disyariatkan sebelum adanya ikatan suami istri. Tujuannya adalah agar saat memasuki pernikahan, kedua belah saling mengenal, saling mengetahui nama, sifatnya, karakter atau wataknya satu sama lain. Secara bahasa, *khitbah* berarti meminang atau melamar, yaitu meminta seorang wanita untuk dijadikan istri (untuk diri sendiri atau orang lain). Dalam istilah, peminangan adalah usaha untuk menjalin hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita, di mana seorang pria meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum di masyarakat.⁴

Secara *etimologi*, *khitbah* adalah meminang seorang wanita untuk dijadikan istri dan merupakan tindakan pendahuluan (*muqaddimah*) dari sebuah pernikahan. Menurut *terminologi*, peminangan adalah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *khitbah* berarti menyatakan keinginan menikahi seorang perempuan tertentu dengan memberitahukan niat tersebut kepada perempuan dan walinya. Pemberitahuan ini bisa dilakukan langsung oleh pria yang ingin melamar, atau melalui perantara keluarganya. Jika perempuan yang dilamar atau keluarganya setuju, maka pinangan tersebut dinyatakan sah. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Pasal 11

⁴ Mawardi, *Lamaran (Khitbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam*. 45.

bahwa peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang ingin mencari pasangan atau melalui perantara yang dapat dipercaya.⁵

Khitbah adalah saat seorang laki-laki meminta kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan *khitbah* atau lamaran, biasanya kedua belah pihak saling memperkenalkan diri dan keluarganya. *Khitbah* merupakan langkah awal dalam pernikahan, yang diperintahkan sebelum adanya ikatan suami istri, dengan tujuan agar kedua belah pihak dapat masuk ke dalam ikatan pernikahan atas dasar saling mengenal, saling mengetahui, dan saling mencintai satu sama lain.⁶

Landasan Hukum *Khitbah*

Meskipun Al-Qur'an dan Hadits Nabi banyak membahas tentang peminangan, tidak ada perintah atau larangan yang jelas terkait dengan pelaksanaannya. Dalam menetapkan hukumnya, para ulama tidak mewajibkannya, sehingga hukumnya adalah Mubah atau diperbolehkan. Namun Ibnu Rusyd dalam *bidayat al-mujtahid* (sebagaimana dikutip dari Amir Syarifuddin) yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiriyy yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.⁷

Landasan hukum peminangan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam pasal 11, 12, dan 13. Pasal-pasal ini menjelaskan bahwa peminangan dapat dilakukan secara langsung oleh orang yang mencari pasangan atau melalui perantara yang dipercaya.⁸

Proses peminangan dilakukan sebelum perkawinan, di mana calon suami dapat melihat calon isteri dalam batas-batas kesopanan, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, untuk saling mengenal.

Agama Islam membenarkan bahwasannya sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan, dimana calon suami boleh melihat muka dan telapak tangannya,

⁵ Auli Imaduddin et. al., *Ghosting Pasca Peminangan / Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam*, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, 171.

⁶ Fathonah K. Daud, dan M. Ridlwan Hambali, *Living Law dalam Khitbah dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum*, *Lisan Al-Hal*, Vol. 16, No. 1, 2022, 92.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, 50.

⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak. dengan tujuan untuk saling mengenal dengan jalan sama-sama saling melihatnya.

Peminangan dapat dilakukan secara langsung maupun tertulis, dan dapat melibatkan melihat wajah calon isteri atau tidak. Hal ini sesuai dalam Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ الِّكَّاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ

Tidak ada dosa bagi seseorang untuk meminang wanita dengan sindiran atau menyembunyikan keinginan dalam hatinya, namun tidak boleh membuat janji kawin secara rahasia, kecuali dalam perkataan yang baik, dan tidak boleh bertetap hati untuk menikahi sampai habis masa iddahya.⁹

Syarat-syarat *Khitbah*

a. Syarat *Khitbah* Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Meminang bertujuan untuk memperoleh calon istri yang ideal dan sesuai dengan syariat Islam. Syarat-syarat wanita yang boleh dipinang tercantum dalam Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan:

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap wanita yang masih perawan atau janda yang telah selesai masa iddahya.
2. Wanita yang telah ditalak oleh suaminya dan masih dalam masa iddah raj'iyah haram dan dilarang untuk dipinang.
3. Dilarang meminang wanita yang sedang dipinang oleh pria lain selama pinangan tersebut belum dibatalkan atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
4. Putusnya pinangan bagi pria terjadi jika ada pernyataan tentang berakhirnya hubungan pinangan atau secara tidak langsung, yaitu pria yang telah meminang menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.¹⁰

b. Syarat *Mustahsinah* (Lebih Baik)

Syarat *mustahsinah* merupakan anjuran bagi seorang laki-laki yang akan melamar agar ia meneliti terlebih dahulu calon istri yang akan dilamarnya, dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup berumah tangga kelak.

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Asy Syifa', 30.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 12

Meskipun tidak wajib dipenuhi, syarat ini dianggap sebagai kebiasaan yang baik.¹¹

Syarat mustahsinah meliputi:

1. Memilih perempuan yang memiliki sifat kasih sayang dan dapat memberikan keturunan sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW.
2. Memilih perempuan yang memiliki hubungan darah yang jauh dengan calon suami.
3. Memilih laki-laki yang baik jasmani dan budi pekerti.

c. Syarat *Lazimah*

Syarat lazimah, di sisi lain, adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum proses melamar atau *khithbah* dilakukan. Sahnya lamaran bergantung pada keberadaan syarat-syarat *lazimah*, yang meliputi:

1. Memastikan bahwa perempuan yang akan dilamar tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain.
2. Memastikan bahwa perempuan yang akan dilamar tidak berada dalam masa *iddah thalaq raj'i*.¹²

Pada saat dilamar, perempuan haruslah yang boleh dinikahi, artinya bukan mahram bagi calon suami. Ayat dalam Al-Qur'an Surat An-Nur (24): 32 menjelaskan pentingnya pernikahan untuk mereka yang layak berkeluarga, serta janji Allah SWT untuk memampukan mereka dengan karunia-Nya.

Menurut Hilman Hadikusumo, peminangan atau lamaran harus dilakukan dengan teliti untuk menghindari kekeliruan. Tawar-menawar yang dilakukan seharusnya untuk mencari titik temu kemaslahatan, bukan untuk mempersulit proses.¹³

Dalam Islam, perempuan yang telah dilamar dimiliki oleh si pelamar, meskipun kepemilikan tersebut masih terbatas pada pengakuan saja. Pemberian dalam peminangan dianggap sebagai hadiah, bukan mahar, sehingga ketentuan halal dan haram tetap berlaku. Meskipun demikian, dalam proses *khithbah*, keduanya dapat saling melakukan kebaikan seperti memberikan hadiah dan saling mengenal lebih jauh satu sama lain dengan cara yang baik dan ma'ruf.

¹¹ Mawardi, *Lamaran (Khitbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam*. 47.

¹² Mawardi, *Lamaran (Khitbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam*. 48.

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, 48.

Hikmah *Khitbah*

Sebagaimana adalah sebuah tuntunan, bahwasannya peminangan mempunyai banyak hikmah dan keutamaan. peminangan bukan hanya sekedar peristiwa sosial dan juga bukan hanya peristiwa ritual, akan tetapi padadasarnya lamaran memiliki banyak keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih berkah. diantara hikmah yang terkandung dalam sebuah peminangan atau lamaran tersebut adalah:

- a. Memudahkan jalannya perkenalan antara calon mempelai dan keluarga dari kedua belah pihak. dengan pinangan tersebut maka kedua belah pihak akan saling mengenal satu sama lain secara mendalam. dan tentunya pengenalan ini tetap berada dalam ketentuan syara'. dengan membatasi interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat pada pernikahan.
- b. Menguatkan tekad menuju pernikahan. Dengan adanya lamaran tersebut, mau tidak mau kedua belah pihak akan merasakan ada perasaan tanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekatnya untuk menuju ke jenjang pernikahan. berbagai keraguan setidaknya sudah harus dihilangkan pada masa setelah peminangan.
- c. Menumbuhkan ketentraman jiwa. dengan adanya lamaran apa lagi dengan telah adanya jawaban penerimaan akan menimbulkan perasaan kepastian darinya, perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapannya dan begitupun sebaliknya untuk seorang laki-laki.
- d. Lebih menjaga kesucian diri, mereka tengah memperbaiki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, sehingga mereka mencoba senantiasa menjaga diri agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya.¹⁴

Tradisi Lamaran di Desa Sendangagung

Persoalan terkait pihak mana yang seharusnya meminang atau melamar terlebih dahulu, apakah dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan, dalam nash al-Qur'an

¹⁴ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: PT. Eraadicitra Intermedia, 2009, 49.

maupun Hadis tidak menyebutkan secara tegas. Dengan kata lain, syariat Islam tidak menentukan keharusan salah satu pihak yang mana akan lebih dulu melamar. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak bersifat kaku.

Masyarakat yang tinggal di suatu wilayah lazimnya mempunyai adat istiadat atau tradisi yang dilakukan secara terus-menerus, asalkan adat atau tradisi tersebut dinilai baik dan mengandung kemaslahatan. Termasuk masyarakat di Desa Sendangagung yang tetap melestarikan tradisi lamaran oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Tradisi lamaran tersebut telah ada serta dilaksanakan turun-temurun dari para generasi terdahulu. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada bukti tertulis sejak kapan tradisi lamaran oleh perempuan ini mulai ada. Adanya hanya cerita tutur dari masyarakat bahwa tradisi ini pertama kali dilakukan oleh seorang putri dari Kerajaan Kediri yang melamar Panji Laras-Liris.

Keluarga dari pihak perempuan yang melaksanakan tradisi lamaran ini termasuk dinamakan syukuran atau *selamatan* yang diartikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT serta berdoa untuk memohon keselamatan. Acara syukuran atau *selamatan* biasanya dilaksanakan murni dari hasil kemampuan suatu keluarga. Sebab itulah, maka pihak yang melaksanakannya tidak mengharapkan pamrih. Karena dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, maka tidak ada standar atau patokan pasti berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan tradisi atau adat lamaran.¹⁵

Serangkaian Kegiatan Tradisi Lamaran di Desa Sendangagung

- a. *Ngelamar*, merupakan tahapan paling awal dalam proses ini. Orang tua dari pihak perempuan akan mencarikan calon suami untuk anak perempuannya dengan mempertimbangkan kualitas seperti akhlaknya, pendidikannya, kemampuan ekonominya dll. Memilih dan mencari calon suami untuk anak perempuan tersebut dapat diwakilkan oleh seorang perantara. Biasanya yang jadi perantara ialah seseorang yang masih mempunyai hubungan kerabat. Pada tahap inilah yang dimaksud dengan *khitbah* sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Tahapan ini bertujuan untuk *mbukak jalan* (membuka jalan). Sebagaimana

¹⁵ Fathur Rohman, Warga Desa Sendangagung, tanggal 12 Mei 2023, di Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

umumnya di masyarakat Jawa yang sedang bertamu, orang yang diutus menemui pihak keluarga laki-laki biasanya datang dengan membawa gula.¹⁶

- b. *Ndudut Mantu*, yaitu pihak keluarga laki-laki mendatangi pihak keluarga perempuan dengan memberi jawaban atas permintaan pihak keluarga perempuan (*khitbah*). Jika *Ndudut Mantu* ini dilaksanakan, maka bisa dipastikan keluarga pihak laki-laki menerima *khitbah* tersebut. Pun demikian, pihak keluarga laki-laki akan membawa gula sebagaimana umumnya orang yang bertamu. Kedatangan pihak keluarga laki-laki ini tidak harus dilakukan secepatnya. Boleh saja dilaksanakan selang waktu beberapa hari berikutnya sejak kedatangan pihak keluarga perempuan di tahap *ngelamar* atau *khitbah*. Jika *Ndudut Mantu* ini tidak terlaksana maka berarti pihak keluarga laki-laki menolak.¹⁷ Alasan menolaknya juga karena faktor-faktor tertentu.
- c. *Ngelemeti*, biasanya dilaksanakan kurang lebih dalam rentang waktu satu bulan sejak *Ndudut Mantu*. Tahap ini mempunyai tujuan untuk mengikat antara calon perempuan dengan calon laki-laki. Pihak keluarga perempuan akan membawa hantaran berupa makanan atau jajanan yang lengket. Karena jajanan yang lengket itulah yang dijadikan *tafa'ul* (harapan yang baik) agar nantinya kedua calon tersebut saling merekat atau lengket satu sama lain. Sebagian masyarakat ada yang memberikan perhiasan berupa cincin emas, kepada pihak yang dilamar, dalam hal ini pihak laki-laki. Pemberian perhiasan tersebut tujuannya sebagai ungkapan keseriusan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yakni pernikahan.¹⁸
- d. *Teges Gawe*, yang artinya memastikan acara pernikahan. Pada tahap ini pihak keluarga laki-laki yang diberikan hantaran saat *ngelemeti* akan membalas dengan mendatangi pihak keluarga perempuan serta membawa hantaran yang sama pula. Saat itu juga kedua keluarga akan saling bermusyawarah perihal

¹⁶ Fathur Rohman.

¹⁷ Fathur Rohman.

¹⁸ Hidayat, Warga Desa Sendangagung, tanggal 10 Mei 2023, di Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

pelaksanaan acara pernikahan, seperti tanggal dan harinya kapan, siapa saja yang diundang, resepsinya dilaksanakan secara bergantian atau tidak dll.¹⁹

Pengembalian Barang atau *Seserahan* ketika Lamaran Dibatalkan

Perihal barang pemberian saat prosesi lamaran, seperti perhiasan sebenarnya tidak begitu dipersoalkan apakah harus ada atau tidak. Hal demikian diserahkan kepada kemampuan pihak keluarga masing-masing. Namun ada kalanya saat kedua pihak sudah saling menerima ikatan lamaran terdapat hal yang tidak sesuai dugaan seperti adanya pembatalan lamaran. Pembatalan ini bisa muncul atas kehendak dari pihak yang dilamar (pihak laki-laki) maupun dari pihak pelamar sendiri (pihak perempuan).

Sudah menjadi kesepakatan masyarakat Desa Sendangagung, jika di kemudian hari pihak laki-laki yang dilamar ternyata mengurungkan atau membatalkan lamaran maka harus bersedia mengembalikan pemberian tersebut. Apabila yang membatalkan ternyata dari pihak perempuan selaku yang melamar, maka semua pemberiannya dianggap hangus dan tidak dapat diminta kembali. Faktor-faktor atau penyebab pembatalan lamaran ada bermacam-macam, seperti: adanya orang ketiga, tidak sesuai dengan kehendak sendiri atau dipaksa orang tua, adanya insiden misal si perempuan telah hamil lebih dulu, tidak sekufu atau sederajat, faktor ekonomi dll.²⁰

Terjadinya pembatalan lamaran adalah hak dari masing-masing pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejadian di masa mendatang tiada seseorang pun yang dapat memastikan. Jika memang harus terjadi pembatalan maka alangkah baiknya dilakukan dengan tata cara, sikap, dan etika yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Khususnya bagi pihak laki-laki yang dilamar, harus mengembalikan barang-barang pemberian minimal setara dengan nilai atau harga barang yang pernah diberikan. Akan lebih baik lagi jika bisa mengembalikan dengan nilai dan harga yang lebih.

Walaupun pihak yang membatalkan lamaran mampu mengembalikan secara ekonomi dan materi, tetapi tetap saja ia tidak akan bisa menutupi rasa malu dari masyarakat di sekitarnya. Pihak keluarga yang dibatalkan lamarannya, dalam hatinya pasti merasa sakit hati dan merasa telah dikhianati. Kekecewaan yang dirasakan tidak

¹⁹ Fathur Rohman.

²⁰ Solihun, Warga Desa Sendangagung, tanggal 10 Mei 2023, di Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

ada artinya jika hanya dibayar dengan sejumlah materi.²¹ Hal-hal demikianlah merupakan dampak jika terjadi pembatalan lamaran di Desa Sendangagung.

Pandangan Hukum Islam terhadap pengembalian pemberian Lamaran

Pelaksanaan *khitbah* status hukumnya ialah mubah, dan pemberian hadiah dalam *khitbah* atau sesuai konteks ini pemberian barang saat pelaksanaan *lamaran* di Desa Sendangagung tersebut menurut penulis tidaklah bersifat wajib. Dengan kata lain, pemberian hadiah diperbolehkan apabila pihak pelamar mampu, namun tidak menjadi keharusan apabila tidak mampu. Terkait dengan barang yang diberikan saat proses lamaran, hak kepemilikan atas barang tersebut menjadi milik penerima lamaran, dan pihak pelamar tidak diperkenankan untuk meminta kembali barang yang telah diberikan. Pernyataan ini didasarkan pada hadis Nabi SAW:

لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ

Tidak halal bagi seseorang memberi hadiah atau hibah kemudian memintanya Kembali, kecuali hadiah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. (HR. Abu Daud No. 3539)

Lebih lanjut lagi barang pemberian saat lamaran tergolong barang *hibah*, dan pada prinsipnya perbuatan *hibah* itu dilandasi rasa suka rela bukan mengharapkan pamrih. Jadi bagi pihak pelamar (pihak perempuan), apabila lamarannya ternyata dibatalkan oleh pihak laki-laki maka ia tidak boleh menarik kembali atas sesuatu yang telah diberikan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَتِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي فَنِيئِهِ

Perumpamaan orang yang mengambil kembali pemberian hibahnya maka ibarat anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahannya". (HR. Bukhari Muslim)

Mengenai pembatalan *khitbah* atau lamaran yang dilakukan oleh pihak yang dilamar (pihak laki-laki), syariat Islam tidak mengatur secara pasti mengenai sanksi atas *khitbah* yang dibatalkan. Walaupun begitu jika dipandang dari sudut pandang sosiologisnya, pembatalan lamaran akan menimbulkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hati, terkhusus bagi pihak pelamar. Dirinya pasti merasa dikecewakan, atau bahkan merasa dikhianati.

²¹ Katmiasih, Warga Desa Sendangagung, Wawancara, tanggal 10 Mei 2023, di Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Menurut hemat penulis, pembatalan lamaran ini dapat di-*qiyas*-kan dengan perbuatan ingkar janji, walaupun *khitbah* atau lamaran bukan sebuah janji layaknya ikatan pernikahan. Karena *khitbah* atau *lamaran* sebagai sarana (*washilah*) sedangkan pernikahan adalah tujuannya (*ghayah*), maka *khitbah* termasuk bagian dari pernikahan itu sendiri dan pernikahan merupakan ikatan yang suci (*mitsaqan ghalidzhan*). Sarana menuju kebaikan harus dibuka selebar-lebarnya, dalam arti lain harus didukung dan dijaga sepenuhnya.

Allah SWT telah menyerukan kepada para hamba-Nya agar memenuhi janji karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Telah dijelaskan melalui Firman-Nya dalam Q.S al-Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.

Lebih lanjut lagi, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 menyatakan pinangan belum menumbulkan akibat hukum dan para pihak dapat memutuskan hubungan peminangan. Kebebasan memutuskan hubungan pinangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.²² Penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dijelaskan bahwa, jika terjadi pembatalan *lamaran* maka hendaklah diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah karena hal tersebut akan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan.

Kesimpulan

Khitbah (peminangan) merupakan langkah awal dalam proses pernikahan, yang bertujuan untuk mengenal calon pasangan secara lebih mendalam sesuai syariat Islam. Istilah *khitbah* ini oleh masyarakat Desa Sendangagung biasa disebut dengan istilah *lamaran*.

Lamaran di Desa Sendangagung pada umumnya pihak perempuan yang melamar atau meminang pihak laki-laki. Prosesnya melibatkan beberapa tahap, seperti *ngelamar*,

²² Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 13

Pengembalian Pemberian Lamaran dalam Perspektif Hukum Islam

Fuad Nur Kholish

DOI: 10.58518/al-faruq.v2i1.3093

ndudut mantu, ngelemeti, dan teges gawe. Setiap tahap memiliki makna simbolis dan memperkuat komitmen menuju pernikahan.

Pembatalan *lamaran* dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan alasan tertentu, seperti ketidaksesuaian kehendak atau masalah ekonomi. Adat setempat menentukan bahwa barang seserahan dikembalikan jika pihak laki-laki membatalkan, sementara barang dianggap hangus jika pihak perempuan yang membatalkan. Dampaknya mencakup kekecewaan emosional dan potensi kerugian materi.

Dalam hukum Islam, pemberian saat lamaran dianggap sebagai hadiah, bukan mahar. Oleh karena itu, pengembalian barang pemberian saat pembatalan lamaran bersifat fleksibel dan diserahkan pada kesepakatan atau adat setempat. Etika dan tata cara pembatalan tetap ditekankan agar tidak menimbulkan konflik sosial.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Aka Press : 2000.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

Aufi Imaduddin et. al., *Ghosting Pasca Peminangan / Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam*, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. 2, 2021.

Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: PT. Eraadicitra Intermedia, 2009.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy Syifa'.

Fathonah K. Daud, dan M. Ridlwan Hambali, *Living Law dalam Khitbah dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum*, *Lisan Al-Hal*, Vol. 16, No. 1, 2022.

Fathur Rohman, *Warga Desa Sendangagung*, Wawancara tanggal 12 Mei 2023, di Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Hidayat, *Warga Desa Sendangagung*, Wawancara tanggal 10 Mei 2023, di Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Katmiasih, *Warga Desa Sendangagung*, Wawancara tanggal 10 Mei 2023, di Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Mawardi, *Lamaran (Khitbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam*. *Al- Hukmi*, Vol. 3 No. 1 Mei 2022.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Solihun, *Warga Desa Sendangagung*, Wawancara tanggal 10 Mei 2023, di Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan